



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 300/366 /Kesbang.I/2020**

**TENTANG  
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA PADA SUB BAGIAN  
DAN SUB BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu untuk memindahkan/memutasikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 27 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

Memperhatikan : Tabel hasil Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pengawas di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, di tempatkan pada Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.
- KETIGA** : Pengeluaran biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 1 Juli 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat  
Up. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat
2. Kepala BKPP Kab. Kotawaringin Barat.
3. Kepala BPKAD Kab. Kotawaringin Barat.
4. Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat
5. Sekretaris dan Kepala Bidang  
pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Kotawaringin Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat  
Nomor : 300/366 /Kesbang.I/2020  
Tanggal : 1 Juli 2020  
Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana pada Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	NAMA / NIP.	PANGKAT/ GOL.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1	<b>POLTAK HALOMOAN HUTAPEA, SE</b> 19780831 201001 1 005	Penata Muda Tingkat I III/b	Analisis Wawasan Kebangsaan di Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Pengembang Dialog dan Wawasan Multikultural, Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



**MARWOTO, SIP**  
NIP. 19640428 198603 1 007